



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 363 /II.03/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya;
 - c. segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
 - d. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
- KETIGA : Membentuk Tim Sosialisasi Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas melaksanakan sosialisasi Kesepakatan Bersama Sinergitas Sistem Peringatan Dini, Penghentian Kekerasan Fisik dan Penyelesaian Perselisihan/Konflik Secara Damai;
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah;
 - b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19.05.
-

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ³⁶³ /II.03/HK/2014
 TANGGAL : 15 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Ketua	300.000	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19.05
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	250.000	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Wakil Ketua II	250.000	
4.	Komandan Korem 043/Garuda Hitam	Wakil Ketua III	250.000	
5.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6.	Kepala Biro Operasional Polda Lampung	Wakil Sekretaris I	200.000	
7.	Kepala Staf Korem 043/Garuda Hitam	Wakil Sekretaris II	200.000	
8.	Kepala BIN Daerah Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Lampung	Anggota	175.000	
10.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
11.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
12.	Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
13.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	

15.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
16.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
17.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
18.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
19.	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
21.	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
22.	Kepala Dinas Pekebunan Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
23.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
24.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
25.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
26.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
27.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
29.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
30.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
31.	Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
32.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
33.	Dir. Intel Polda Lampung	Anggota	165.000	

34.	Kasi Intel Korem 043/Gatam	Anggota	165.000	
35.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	Anggota	165.000	
36.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	165.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 363 /IL.03/HK/2014
 TANGGAL : 15 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SOSIALISASI PENANGANAN GANGGUAN
 KEAMANAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19.05
2.	AKBP. ABDI DARMAWAN, SH (Kepolisian Daerah Lampung)	Wakil Ketua	200.000	
3.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	AKBP. DONO SAMBODO (Kepolisian Daerah Lampung)	Anggota	200.000	
5.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
7.	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	NURDIANSYAH ADI, SH (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/363 /II.03/HK/2014
 TANGGAL : 15 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENANGANAN GANGGUAN
 KEAMANAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Daerah Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.19.05
2.	Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
4.	Sukrismana, S.Sos (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
5.	Gustina (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
6.	Mira Fitriana, S.AN (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
7.	Fajar Wahyudi (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
8.	Vierzain, S.Fil.I (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P